



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

Nomor : 051/JHW/LAW FIRM/IV/2024

Palembang, 24 April 2024

Kepada Yth:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat

Perihal : **PERMOHONAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) TERHADAP REGISTER PERKARA NOMOR : 31-02-04-06/DPR-DPRD/03/2024 YANG SEBAGAIMANA DI MOHONKAN OLEH PEMOHON SUGONDO DALAM DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SUMATERA SELATAN 9 KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. TAMRIN, M.Si.**
Tempat / Tanggal Lahir : **Sungai Angit (MUBA), 18 Juni 1965.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Agama : **Islam.**
Status Perkawinan : **Kawin.**
Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil.**
Alamat : **Jalan Musi Raya Komplek Green Oasis Blok.F-10
RT.051 RW.009 Kelurahan Lebung Gajah
Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.**
Nomor NIK : **1671040807680009. NPAPG : 1671040807680009.**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, adalah Calon Legislatif Partai Golkar Nomor Urut 4 Pada Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 9 Kabupaten Musi Banyuasin.

JHW LAW FIRM | 1



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

Kemudian telah mendapatkan surat Persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan tertanggal April 2024 yang untuk selanjutnya bertindak sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi terhadap Register Perkara Nomor : 31-02-04-06/DPR-DPRD/03/2024 yang sebagaimana diajukan oleh PEMOHON atas nama SUGONDO.

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-007/JHW-LAWFIRM/IV/2024 tertanggal 23 April 2024, memberikan Kuasa kepada :

WIDODO, S.H.

M. IBRAHIM ADHA, S.H., M.H., ECIH.

I GUSTI JATUN SUNDORO, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum JHW LAW FIRM yang berkedudukan di *Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara No.03 RT.008 RW.002 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang 30149*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini, PIHAK TERKAIT memberikan keterangan terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Register Perkara Nomor : 31-02-04-06/DPR-DPRD/03/2024 yang diajukan oleh PEMOHON atas nama SUGONDO., sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;-----

JHW LAW FIRM | 



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;-----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;-----
- d. Bahwa Pasal 1 Angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;-----
- e. Bahwa Permohonan PIHAK TERKAIT adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB;-----

JHW LAW FIRM | 



- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.-----

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK Nomor 2 Tahun 2023") pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a serta Pasal 29 ayat (3) huruf a, **PIHAK TERKAIT** adalah **Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a**.-----
- b. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, berdasarkan :-----
1. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024*;-----
 2. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024*;-----



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484. jhwlawfirm@gmail.com

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) angka b Bagian Ketiga keterangan Pihak Terkait PMK Nomor 2 Tahun 2023, Permohonan PIHAK TERKAIT yang diajukan oleh PERSEORANGAN harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;-----
- d. Bahwa Pihak Terkait Perseorangan mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Seketaris Jendral atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan berkepentingan terhadap pemohonan sebagaimana poin c. (terlampir)-----
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan PIHAK TERKAIT terhadap Permohonanan PEMOHON pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB yang sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON di dalam Perkara Nomor : 31-02-04-06/DPR-DPRD/03/2024 atas nama SUGONDO.-----

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PMK Nomor 2 Tahun 2023, Panitia menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, PIHAK TERKAIT, dan Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.-----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan 29 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023, pengajuan permohonan PIHAK TERKAIT paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK dan Penyerahan Keterangan PIHAK

JHW LAW FIRM | 5



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

TERKAIT kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang
Pemeriksaan Persidangan;-----

- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ("PMK Nomor 1 Tahun 2024"), Pengajuan Permohonan dan Penetapan sebagai PIHAK TERKAIT PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD pada tanggal 23 HINGGA 24 APRIL 2024;-----
- d. Bahwa Permohonan PIHAK TERKAIT telah didaftarkan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, dengan demikian Permohonan PIHAK TERKAIT masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2023, PMK Nomor 5 Tahun 2023 dan PMK Nomor 1 Tahun 2024.-----

IV. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

- 1.1. Bahwa persandingan PEMOHON terhadap sengketa perselisihan hasil perolehan suara di dalam Permohonan, SEMUYANA ADALAH MODEL C. HASIL SALINAN TANPA DISERTAI DENGAN C. HASIL PLENO BERUPA ARSIRAN;-----
- 1.2. Bahwa dengan menyandingkan C. HASIL SALINAN oleh PEMOHON, maka hal tersebut tidak begitu jelas untuk menjelaskan sengketa perselisihan hasil perolehan suara yang dikarenakan C. HASIL SALINAN

JHW LAW FIRM | 6



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

BELUM TENTU SAMA ISIAN ATAU PERJUMLAHAN DENGAN jumlah
arsiran dan angka-angka yang tertuang di dalam C. HASIL PLENO;-----

- 1.3. Bahwa pada hari Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, **SAKSI PARTAI TIDAK MENANDATANGANI** Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (MODEL C. HASIL DPRD-PROV) dan MODEL C. HASIL SALINAN DPRD-PROV;-----
 - 1.4. Bahwa dengan tidak adanya Saksi Partai dan tidak ada pula Saksi Partai yang menandatangani MODEL C. HASIL DPRD-PROV dan MODEL C. HASIL SALINAN DPRD-PROV, maka MODEL C. HASIL SALINAN DPRD-PROV yang sebagaimana disandingkan oleh PEMOHON, maka hal tersebut **TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA HUKUM**;-----
 - 1.5. Bahwa persandingan PEMOHON hanya MODEL C. HASIL SALINAN DPRD-PROV yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka **PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**;-----
 - 1.6. Bahwa dikarenakan Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), **MAKA SUDAH PATUT YANG MULIA MAJELIS MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA DAN/ ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)**;-----
2. **TIDAK ADANYA KEBERATAN PEMOHON DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA TINGKAT PPK KECAMATAN SANGA DESA**

JHW LAW FIRM 17



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

- 2.1. Bahwa pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara bertahap dan berjenjang yang dilakukan oleh TERMOHON, **PEMOHON TIDAK ADA KEBERATAN APA PUN KEPADA TERMOHON**;-----
 - 2.2. Bahwa dikarenakan PEMOHON tidak ada "Keberatan" apa pun, maka sudah patut "MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV" maupun "MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV" semuanya ditandatangani oleh Saksi Partai;-----
 - 2.3. Bahwa dengan ditandatangani oleh Saksi Partai, MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada tingkat PPK Kecamatan maupun MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV pada tingkat KPU Kabupaten/ Kota, maka **MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV DAN MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA HUKUM DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH MENURUT HUKUM**;-----
 - 2.4. Bahwa MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV maupun MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV sah menurut hukum dan dapat dipertanggung jawabkan, maka sudah patut **MAKA SUDAH PATUT YANG MULIA MAJELIS MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA DAN/ ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)**;-----
- 3. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEROLEHAN SUARA PADA TINGKAT KECAMATAN BABAT TOMAN DAN SANGA DESA**
1. Bahwa perselisihan hasil perolehan suara pada tingkat Kecamatan Babat Toman dan Sanga Desa yang sebagaimana di dalikan oleh PEMOHON di dalam permohonannya, **KESEMUAANYA TELAH DILAKUKAN**



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang
HP 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

PENCOCOKAN DAN PENCERMATAN ATAU DISELESAIKAN OLEH TERMOHON.-----

2. Bahwa dengan dimasukkan kembali perselisihan hasil perolehan suara pada tingkat Kecamatan Babat Toman dan Sanga Desa di dalam Permohonan PEMOHON, maka PERSELISIHAN HASIL PEROLEHAN SUARA PADA TINGKAT KECAMATAN BABAT TOMAN DAN KECAMATAN SANGA DESA YANG SEBAGAIMANA DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI DALAM PERMOHONANNYA TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN MENURUT HUKUM.-----

3. Bahwa perselisihan hasil perolehan suara pada tingkat Kecamatan Babat Toman dan Sanga Desa tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, MAKA SUDAH PATUT YANG MULIA MAJELIS MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA DAN/ ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).-----

4. Bahwa adapun rincian perselisihan hasil perolehan suara pada tingkat Kecamatan Babat Toman dan Sanga Desa, yakni sebagai berikut :-----

4.1. PPK KECAMATAN BABAT TOMAN

1. Bahwa pada rekapitulasi penghitungan perolehan di tingkat PPK Kecamatan Babat Toman, Saksi Partai mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat PPK Kecamatan Babat Toman, akan tetapi "KEBERATAN SAKSI PARTAI" TERSEBUT TELAH

JHW LAW FIRM | 9



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

DILAKUKAN PENCOCOKAN DAN PENCERMATAN OLEH TERMOHON PADA TINGKAT KPU KABUPATEN/KOTA;-----

2. Bahwa dengan telah dilakukan Pencocokan dan Pencermatan oleh TERMOHON pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka perselisihan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat PPK Kecamatan Babat Toman **TIDAK ADA MASALAH PERSELISIHAN HASIL SUARA LAGI ATAU TELAH DITUNTASKAN OLEH TERMOHON;-----**
3. Bahwa akan tetapi PEMOHON di dalam Permohonan, kembali memasukkan dalil-dalil perselisihan hasil suara rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat PPK Kecamatan Babat Toman sebagaimana pada tabel dibawah ini :-----

PERSELISIHAN HASIL PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON PADA TINGKAT KECAMATAN BABAT TOMAN

NO	KELURAHAN / DESA	TPS	TERMOHON	PEMOHON	SELI SIH
1.	BANGUN SARI	003	73	62	11
		008	36	20	16
2	SRIMULYO	002	180	168	12
		004	53	31	22
		005	29	22	7
TOTAL			371	303	68

4. Bahwa pada uraian tabel tersebut di atas, merupakan persandingan yang patut diduga dengan menggunakan alat bukti yang telah di manipulatif atau kebenaran keasliannya diragukan, sehingga secara patut Yang Mulia Majelis

JHW LAW FIRM | 10



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

Mahkamah Konstitusi menolak alat bukti PEMOHON dan Permohonan PEMOHON.-----

4.2. PPK KECAMATAN SANGA DESA

1. Bahwa pada Kecamatan Sanga Desa terdapat adanya perselisihan hasil suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, akan tetapi hal tersebut telah diselesaikan yakni dengan ditandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Tiap-tiap Kecamatan ("MODEL C. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV") oleh Saksi Partai;-----
2. Bahwa akan tetapi PEMOHON masih tetap memasukkan kembali perselisihan hasil suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT pada tingkat Kecamatan Sanga Desa sebagaimana pada tabel dibawah ini :-----

PERSELISIHAN HASIL PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON PADA TINGKAT KECAMATAN SANGA DESA

NO	KELURAHAN / DESA	TPS	TERMOHON	PEMOHON	SELSIH
1	AIR BALUI	001	51	15	36
		002	52	11	41
		003	57	13	44
		004	25	11	14
		005	45	25	20
1	AIR BALUI	006	72	20	52
		007	10	7	3



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

NO	KELURAHAN / DESA	TPS	TERMOHON	PEMOHON	SELI SIH
		008	29	21	8
		009	63	47	16
2	AIR ITAM	001	84	73	11
		002	55	44	11
3	JUD I	001	15	1	14
		002	10	0	10
4	KEBAN I	001	46	5	41
		002	35	2	33
		003	26	11	15
		004	9	1	8
		005	50	26	24
		006	1	0	1
		007	3	1	2
		008	3	2	1
5	KEBAN II	001	38	8	30
		002	55	23	32
		003	75	22	53
		004	79	38	41
6	KEMANG	001	60	16	44
		002	56	9	47
		003	62	13	49
		004	59	25	34
		005	56	26	30
		006	80	41	39
		007	51	17	34
		008	54	21	33
		009	64	34	30
7	NGANTI	001	24	3	21



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

NO	KELURAHAN / DESA	TPS	TERMOHON	PEMOHON	SELI SIH
		003	41	8	33
8	NGULAK	001	38	12	26
		002	37	5	32
		003	43	27	16
8	NGULAK	004	36	22	14
		005	31	14	17
		006	30	9	21
9	NGUNANG	001	55	33	22
		002	41	19	22
		003	29	17	12
		004	35	15	20
		005	26	13	13
		006	44	28	16
		007	43	22	21
		008	28	15	13
		009	31	19	12
10	PANAI	001	69	36	33
		002	80	45	35
		003	76	31	45
11	PANGGAGE	004	11	1	10
		005	13	1	12
12	TANJUNG RAYA	001	56	19	37
		003	47	12	35
		004	29	7	22
TOTAL			2.523	1.062	1.461



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

3. Bahwa pada uraian tabel tersebut di atas, merupakan persandingan yang patut diduga dengan menggunakan alat bukti yang telah di manipulatif atau kebenaran keasliannya diragukan, sehingga secara patut Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menolak alat bukti PEMOHON dan Permohonan PEMOHON.-----

4. **EGOSENTRIS PEMOHON TANPA MEMPERHATIKAN SUARA PARTAI YANG HILANG / BERKURANG**

1. Bahwa PEMOHON hanya mendalikan penggelumbungan suara pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPK Sanga Desa dan PPK Babat Toman, akan tetapi PEMOHON tidak sadar jikalau "Suara Partai" hilang atau berkurang pada tingkat PPK, hal ini menunjukkan PERMOHONAN PEMOHON KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI HANYA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADINYA (EGOSENTRIS) DAN BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BAGI KEPENTINGAN PARTAI;-----
2. Bahwa apabila PEMOHON mengajukan Permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi terhadap hasil perolehan suara Partai yang hilang atau berkurang, maka TIDAK HANYA PIHAK TERKAIT YANG MENDAPATKAN KURSI TAPI JUGA PEMOHON DAPAT PULA MEMPEROLEH KURSI DI PARLEMEN;-----
3. Bahwa adapun "Suara Partai" hilang atau berkurang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :-----

SUARA PARTAI HILANG / BERKURANG DI KECAMATAN TUNGKAL JAYA

NO	KELURAHAN / DESA	TPS	TER MOHON	PIHAK TERKAIT	SELI SIH	KODE BUKTI
----	------------------	-----	-----------	---------------	----------	------------

JHW LAW FIRM | 14



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

NO	KELURAHAN / DESA	TPS	TER MOHON	PIHAK TERKAIT	SELI SIH	KODE BUKTI
1	SUKADAMAI	001	17	2	15	PT-001
		002	8	2	6	PT-002
		006	9	1	8	PT-003
		010	28	2	26	PT-004
		014	13	2	11	PT-005
		015	11	1	10	PT-006
		016	21	3	18	PT-007
		017	11	1	10	PT-008
		018	18	2	16	PT-009
2	SIMPANG TUNGKAL	013	8	1	7	PT-010
		014	10	1	9	PT-011
		015	12	2	10	PT-012
		016	14	2	12	PT-013
		017	14	2	12	PT-014
TOTAL SELISIH :			194	24	170	

4. Bahwa "Suara Partai" hilang atau berkurang sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) suara sebagaimana pada tabel tersebut di atas, merupakan **PERSANDINGAN ANTARA HASIL PEROLEHAN SUARA PADA MODEL C. HASIL PLENO / C. HASIL SALINAN DENGAN D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV:**-----
-----[BUKTI PT-15]

5. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah egosentris atau hanya untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan Partai secara umumnya sebagaimana pada tabel tersebut di atas, maka **SUDAH PATUT DAN LAYAK YANG MULIA MAJELIS MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON.**-----



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

5. PENGGELUMBUNGAN SUARA PEMOHON

1. Bahwa PEMOHON mendalikan penggelumbungan suara pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPK Sanga Desa dan PPK Babat Toman terhadap PIHAK TERKAIT, akan tetapi PEMOHON terdapat pula "Penggelumbungan Suara" sebagaimana pada tabel dibawah ini :-----

PENGGELUMBUNGAN SUARA PEMOHON

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TPS	C. HASIL PLENO/ SALINAN	D. HASIL KECAMATAN	SELISIH	BUKTI
1	TUNGKAL JAYA	BERO JAYA TIMUR	001	11	12	1	PT-016
2	BAYUNG LENCIR	BAYUNG LENCIR	019	78	88	10	PT-017
		BAYUNG LENCIR INDAH	002	123	124	1	PT-018
		MEKAR JAYA	004	71	73	2	PT-019
		KARANG REJO	003	8	9	1	PT-020
TOTAL SELISIH :				291	306	15	PT-021

2. Bahwa tidak hanya penggelumbungan suara PEMOHON sebagaimana pada tabel tersebut di atas, akan tetapi terdapat pula "Temuan" dari Saksi Partai Nasdem bahwa "Pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Bayung Lencir terdapat adanya ketidak-transparanan oleh PPK Bayung Lencir terhadap perselisihan hasil perolehan suara Sugondo dan Tamrin Calon Partai Golkar, dimana perolehan suara Sugondo bertambah sedangkan perolehan suara Tamrin berkurang"-----



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

3. Bahwa terhadap "Temuan" tersebut, selanjutnya dicatat oleh Panwascam dalam Form A yang selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Musi Banyuasin untuk kemudian direkomendasikan kepada KPU Musi Banyuasin terhadap perselisihan hasil penghitungan perolehan suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT;-----
4. Bahwa selanjutnya Bawaslu Musi Banyuasin mengeluarkan surat Nomor : 144/PM.01.03/K.SS-05/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang untuk Kecamatan DPRD Provinsi se Kecamatan Bayung Lencir;-----
-----[BUKTI PT-022]
5. Bahwa terhadap permasalahan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Bayung Lencir, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Bawaslu Musi Banyuasin memperlihatkan surat-surat atau rekomendasi-rekomendasi pada persidangan Mahkamah Konstitusi;-----
6. Bahwa dengan terdapat adanya "Penggelumbungan Suara" PEMOHON sebagaimana pada tabel tersebut di atas, maka **SUDAH PATUT DAN LAYAK YANG MULIA MAJELIS MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON.**-----

6. PERMOHONAN PEMOHON TELAH DIPUTUSKAN OLEH MAHKAMAH PARTAI

1. Bahwa di dalam Permohonan PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi, **PEMOHON TIDAK MENDALILKAN JIKALAU PERSELISIHAN HASIL PEROLEHAN SUARA ANTARA PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT TELAH DIPUTUSKAN OLEH MAHKAMAH PARTAI GOLKAR DI DALAM SUATU PENETAPAN;**



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

2. Bahwa dalam Penetapan Mahkamah Partai Golkar Nomor : 11/PI-GOLKAR/III/2024 tanggal 23 Maret 2024, telah ditetapkan :-----
-----[BUKTI PT-023]

MENETAPKAN :

Menolak Permohonan PEMOHON-PEMOHON untuk seluruhnya.

3. Bahwa dengan ditetapkan oleh Mahkamah Partai Golkar dengan ketetapan "Menolak Permohonan PEMOHON-PEMOHON untuk seluruhnya", maka **PERSELISIHAN HASIL PEROLEHAN SUARA ANTARA PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT TELAH DISELESAIKAN OLEH MAHKAMAH PARTAI GOLKAR;**-----
4. Bahwa tidak dimasukkannya dalil Permohonan PEMOHON terhadap perselisihan hasil perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Golkar, maka tersebut **MERUPAKAN SUATU TINDAKAN PEMOHON MEREKAYASA FAKTA YANG SEBENARNYA;**-----
5. Bahwa dengan tidak dimasukkan dalil penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Golkar di dalam Permohonan PEMOHON, maka **SUDAH PATUT DAN LAYAK YANG MULIA MAJELIS MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON.**-----

V. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;-----



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

2. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah terpenuhi ambang batas perolehan suara (*parliamentary threshold*) sebagaimana yang telah ditentukan secara tegas di dalam Peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan kursi calon anggota DPR RI.-----
3. Bahwa Permohonan PEMOHON berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 9 Kabupaten Musi Banyuasin, dimana dalam Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) PIHAK TERKAIT, dan oleh karenanya PIHAK TERKAIT merupakan pihak yang berkepentingan dalam Permohonan *a quo*.-----
4. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor : 01/PHPU-PRES/VII/2019 tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan. ***"Mahkamah berpendapat Peraturan Perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk dilaksanakan (impossibility of performance). Mengingat dalam perkara yang bernuansa "perselisihan kepentingan yang bersifat privat", sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil PEMOHON dan bantahan-bantahan TERMOHON termasuk Incasu PIHAK TERKAIT akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan"***.-----
5. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut di atas, maka sangatlah beralasan jika PIHAK TERKAIT untuk mendapatkan Keadilan dan juga Berkepentingan terhadap sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang sebagaimana diajukan oleh PEMOHON terhadap Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 9 Kabupaten Musi Banyuasin;-----



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

6. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON mengenai selisih suara terhadap hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 9 Kabupaten Musi Banyuasin yang BENAR menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut :-----

SUARA PARTAI DAN CALON

KECAMATAN	D. HASIL KECAMATAN	D. HASIL KABKO [BUKTI PT-026]
SANGA DESA [BUKTI PT-024]	4.768	4.768
BABAT TOMAN [BUKTI PT-025]	8.818	8.833

7. Bahwa perbedaan hasil perolehan suara antara D. HASIL KECAMATAN BABAT TOMAN sebanyak 8.818 (delapan ribu delapan ratus delapan belas) suara dengan D. HASIL KABKO sebanyak 8.833 (delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara atau selisih sebanyak 15 (lima belas) suara, hal ini telah dilakukan REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA ULANG OLEH TERMOHON BERDASARKAN REKOMENDASI BAWASLU MUSI BANYUASIN;-----
8. Bahwa adapun rincian mengenai hasil perolehan suara yang BENAR menurut PIHAK TERKAIT, yakni sebagai berikut :

SUARA PARTAI DAN CALON KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	83
1	ANDI RIZKIYANSYAH, S.IP.	1.460
2	SUGONDO	79

JHW LAW FIRM | 20



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

NO	PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA
3	MARISATUZ ZAHRO, S.Pd., M.Pd.	35
4	Drs. TAMRIN, M.Si.	3.075
5	FRISCA SEPTRIANY	17
6	H. SURYA RAHMAN, S.E.	19
JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON :		4.768

SUARA PARTAI DAN CALON KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	400
1	ANDI RIZKIYANSYAH, S.IP.	1.530
2	SUGONDO	120
3	MARISATUZ ZAHRO, S.Pd., M.Pd.	64
4	Drs. TAMRIN, M.Si.	6.680
5	FRISCA SEPTRIANY	30
6	H. SURYA RAHMAN, S.E.	9
JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON :		8.833

9. Bahwa perselisihan hasil perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON adalah sama, maka sudah patut dan layak Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan MODEL D. HASIL PROV DPRD
PROV adalah sah menurut hukum sebagaimana pada tabel dibawah ini :-----

-----[BUKTI PT-027]

**PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SUMATERA SELATAN.
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA SELATAN 9.

NO	PARTAI POLITIK DAN CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	11.678	
1	ANDI RIZKIYANSYAH, S.IP.	47.863	1
2	SUGONDO	20.526	3
3	MARISATUZ ZAHRO, S.Pd., M.Pd.	1.786	4
4	Drs. TAMRIN, M.Si.	20.542	2
5	FRISCA SEPTRIANY	916	5
6	H. SURYA RAHMAN, S.E.	701	6

10. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara yang dikeluarkan oleh TERMOHON (KPU Provinsi Sumatera Selatan) TELAH BERSESUAIAN DENGAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA YANG DILAKUKAN SECARA BERTAHAP DAN BERJENJANG YANG DISERTAI DENGAN PENCOCOKAN DAN PENCERMATAN OLEH TERMOHON (KPU KABUPATEN MUSI

JHW LAW FIRM | 22



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

**BANYUASIN) DAN KEMUDIAN DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI
PARTAI** sebagaimana tabel dibawah ini :

SUARA PARTAI DAN CALON

NO	PARTAI POLITIK DAN CALON	D. HASIL KABKO	D. HASIL PROV
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	11.678	11.678
1	ANDI RIZKIYANSYAH, S.IP.	47.863	47.863
2	SUGONDO	20.526	20.526
3	MARISATUZ ZAHRO, S.Pd., M.Pd.	1.786	1.786
4	Drs. TAMRIN, M.Si.	20.542	20.542
5	FRISCA SEPTRIANY	916	916
6	H. SURYA RAHMAN, S.E.	701	701

11. Bahwa dengan diterimanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sah menurut hukum oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, maka sudah patut dan layak **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 SEPANJANG DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SUMATERA SELATAN 9 KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN**

JHW LAW FIRM | 23



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

**RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN ADALAH SAH DAN
BENAR MENURUT HUKUM;**-----

-----[BUKTI PT-028]

12. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON yang diragukan keabsahan / kebenarannya sedangkan secara faktanya TERMOHON telah melakukan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara secara bertahap dan berjenjang dengan disertai Pencocokan dan Pencermatan yang didasarkan pada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, oleh karena itu PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi menolak atau setidaknya tidaknya Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima untuk seluruhnya **(NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)**-----

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian yang sebagaimana PIHAK TERKAIT dalilkan tersebut di atas, selanjutnya PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT.-----

Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima **(NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)**-----

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya -----

JHW LAW FIRM | 24



J.H.W LAW FIRM

Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Nomor 03 RT 008 RW 002 Kota Palembang.
HP : 082371558484, jhwlawfirm@gmail.com

2. Menyatakan **SAH DAN BENAR** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **SEPANJANG DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SUMATERA SELATAN 9 KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;**-----

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Salam,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT
JHW LAW FIRM



Widodo, S.H.
Advokat

M. Ibrahim Adha, S.H., M.H., ECIH.
Advokat

I Gusti Jatun Sundoro, S.H.
Advokat